



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTO Bin Alm. SAWOR;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gg.XI, Rt.1, Rw.7,
Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO BIN SAWOR bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 Ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANTO BIN SAWOR dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol : N-W.6751-UJ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Goinda Beat tahun 2018 warna Biru putih Nopol W.6751-UJ ana. ABUTALIB JINDAN alamt Perum Gading Fajar I Blok AI no.44 Desa Siwalan Paji Sidoarjo;
 - 1 (satu) buku BPKB Nomor N-07096086 sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol :N-W.6751-UJ ana. ABUTALIB JINDAN alamt Perum Gading Fajar I Blok AI no.44 Desa Siwalan Paji Sidoarjo, Dikembalikan kepada Saksi korban M.NADZIRIN;
 - 1 (satu) unit sepeda merk YAMAHA MIO tahun 2016, warna putih dengan Nopol-terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YMH MIO Tahun 2016. warna putih dengan Nopol-terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 an. CHOMSATUN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Imam Bonjol Gg.V Rt/Rw 05/04 Kelurahan Bugul Lor
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Dikembalikan kepada Saksi Chomsatun;

- 1 (satu) buah anak kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 warna hitam no. IMEI
I: 352604081960810, IMEI 2: 352604081960817;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YANTO BIN Alm. SAWOR bersama-sama dengan Sdr. SAFIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK774940, Nosin : JM11E1757963, atas ABUTALIB JINDAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Kota Pasuruan dengan tujuan akan mabuk-mabukan, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. SAFIK menanyakan keberadaan Terdakwa pada saat itu kemudian Sdr. Safik menemui Terdakwa di Pelabuhan dan mengajak untuk melakukan Pencurian dan ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa dan Terdakwa diberikan langsung 1 (satu) buah kunci "T" nya oleh Sdr. SAFIK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dan di bonceng oleh Sdr, SAFIK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih menuju di sekitaran Kota Pasuruan, setelah sampai di lokasi Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian tewrdakwa dan Sdr. SAFIK melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol : W-6751-UJ, yang di parkir di depan Depot Jamu Bismillah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol : W-6751-UJ, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci "T" beserta anak kunci T, sedangkan Sdr. SAFIK yang mengawasi Terdakwa dari atas sepeda motornya yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian itu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol : W-6751-UJ, telah bergeser 3 (tiga) meter ke arah utara dan menghadap ke utara, serta Terdakwa sedang berusaha menghidupkan sepeda motornya dengan mengayuh selah kaki (stater kaki) sepeda motor untuk berusaha dinyalakan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa diteriaki " maling-maling " sehingga Terdakwa melarikan diri kearah utara sampai di Pabrik Jati Manara Gentong Kecamatan Gadingrejo Terdakwa ditangkap oleh warga dan langsung di massa;
- Akibat perbuatan Terdakwa YANTO BIN ALM SAWOR Saksi M.NADZIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M. NADZIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK774940, Nosin : JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang saat ini Saksi simpan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan tersebut milik Saksi dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) miliknya;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Saksi sebelum diambil oleh Terdakwa yang terparkir di halaman parkir Depot Jamu Bismillah menghadap ke barat dengan posisi terkunci stir;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja sebagai penjaga Depot Jamu Bismillah yang beralamat di jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan, jarak Saksi dan sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di tempat parkir Depot Jamu Bismillah yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. awalnya Saksi mendengar suara, "glodak " dari luar Depot Jamu Bismillah yang Saksi jaga;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar depot jamu untuk melakukan pengecekan. Setelah Saksi melakukan pengecekan, Saksi melihat seorang laki-laki telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol : W-6751-UJ milik Saksi sebelum diambil oleh Terdakwa milik Saksi dari tempat parkir berikut kunci palsu (kunci T) menempel pada rumah kunci sepeda motor milik Saksi. Terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut bergeser 3 (tiga) meter ke arah utara dan menghadap utara, serta ia sedang berusaha menghidupkan sepeda motor Saksi dengan mengayuh selah kaki (stater kaki) sepeda motor untuk berusaha dinyalakan. Melihat peristiwa pencurian tersebut, kemudian Saksi berteriak, "maling...maling..." hingga Terdakwa tersebut melarikan diri ke arah utara. Saat Terdakwa tersebut melarikan diri, Saksi mengamankan sepeda motor milik Saksi dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melaporkan peristiwa yang saya alami ke kantor Polres Pasuruan Kota. Dan akibat dari kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. GENTA WIKRAMA SATYA P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GENTA (sama-sama dinas di Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah anak kunci T, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 warna hitam Nomor IMEI 1:352604081960810, IMEI 2: 352604081960817;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di daerah Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada saat itu Terdakwa sedang di masa oleh warga kemudian Saksi amankan dan kemudian Saksi bawa ke polres Pasuruan Kota;
- Barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1802N13I2 at/Beat, Tahun 2018, warna Biru Putih, dengan Nopol terpasang W-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963;

- Bahwa Sebagaimana data yang Saksi terima dan berdasarkan serta pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian pada hari Minggu, 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung jamu Bismillah yang beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir depot jamu Bismillah;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr.SAFIK (DPO);
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type D1802N13I2 at/Beat, Tahun 2018, warna Biru Putih, dengan Nopol terpasang W-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963 menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO, Tahun 2016, warna Putih, dengan Nopol terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 beserta kunci kontak milik Sdr.SAFIK (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ada Terdakwa curanmor yang telah tertangkap, masa kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa yang bernama Terdakwa yang pada saat itu telah tertangkap masa kemudian untuk Terdakwa lainnya yaitu M. Sdr. SAFIK (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **ANDHIKA BAGUS PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GENTA (sama-sama dinas di Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah anak kunci T, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 warna hitam Nomor IMEI 1:352604081960810, IMEI 2: 352604081960817;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di daerah Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada saat itu Terdakwa sedang di masa oleh warga kemudian Saksi amankan dan kemudian Saksi bawa ke Polres Pasuruan Kota;
- Barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type D1802N13I2 at/Beat, Tahun 2018, warna Biru Putih, dengan Nopol terpasang W-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963;
- Bahwa Sebagaimana data yang Saksi terima dan berdasarkan serta pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian pada hari Minggu, 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung jamu Bismillah yang beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir depot jamu Bismillah;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr.SAFIK (DPO);
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type D1802N13I2 at/Beat, Tahun 2018, warna Biru Putih, dengan Nopol terpasang W-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963 menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO, Tahun 2016, warna Putih, dengan Nopol terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 beserta kunci kontak milik Sdr.SAFIK (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ada Terdakwa curanmor yang telah tertangkap, masa kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa yang bernama Terdakwa yang pada saat itu telah tertangkap masa kemudian untuk Terdakwa lainnya yaitu M. Sdr. SAFIK (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SAFIK melakukan telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Kota Pasuruan dengan tujuan untuk mabuk-mabukan, sekira pukul 19.30 WIB, lalu Terdakwa mendapatkan Telepon dari Sdr. SAFIK yang mana dalam percakapan Telepon tersebut Sdr. SAFIK menanyakan perihal keberadaan Terdakwa pada saat itu, mengetahui waktu itu Terdakwa sedang berada di daerah Pelabuhan Kota Pasuruan Sdr. SAFIK langsung menghampiri dan mengajak Terdakwa bekerja (mencuri), kemudian dari ajakan tersebut Terdakwa mengiyakan dan Sdr. SAFIK langsung memberikan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dibonceng oleh Sdr. SAFIK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih dan langsung berangkat menuju Sekitaran Kota Pasuruan, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Terdakwa dan Sdr. SAFIK melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, yang terparkir di depan ruko yang beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah;
- Bahwa mengetahui Kondisi Ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa yang pada saat itu di bonceng oleh Sdr. SAFIK langsung turun untuk mengeksekusi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci T milik Sdr. SAFIK tersebut, dan Sdr. SAFIK mengawasi Terdakwa dari atas motor yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat eksekusi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu diamankan dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN. Karena pada saat Terdakwa melakukan pencurian Ruko Tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, dan akhirnya Terdakwa dikejar dan di massa oleh warga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencukupi keluarga dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin sebanyak 4 (empat) di daerah Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol W-6751-UJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Biru putih Nopol W-6751-UJ atas nama ABUTALIB JINDAN dengan alamat Perum Gading Fajar I, Blok AI, Nomor 44, Desa Siwalan Paji Sidoarjo;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor N-07096086 sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol W-6751-UJ atas nama ABUTALIB JINDAN dengan alamat Perum Gading Fajar I, Blok AI, Nomor 44, Desa Siwalan Paji Sidoarjo;
- 1 (satu) unit sepeda merk YAMAHA MIO tahun 2016, warna putih dengan Nopol terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 beserta kunci kontak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO Tahun 2016. warna putih dengan Nopol-terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 atas nama CHOMSATUN alamat Jalan Imam Bonjol, Gg.V, Rt/Rw 05/04, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 warna hitam Nomor IMEI 1: 352604081960810, IMEI 2: 352604081960817;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SAFIK melakukan telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Kota Pasuruan dengan tujuan untuk mabuk-mabukan, sekira pukul 19.30 WIB, lalu Terdakwa mendapatkan Telepon dari Sdr. SAFIK yang mana dalam percakapan Telepon tersebut Sdr. SAFIK menanyakan perihal keberadaan Terdakwa pada saat itu, mengetahui waktu itu Terdakwa sedang berada di daerah Pelabuhan Kota Pasuruan Sdr. SAFIK langsung menghampiri dan mengajak Terdakwa bekerja (mencuri), kemudian dari ajakan tersebut Terdakwa mengiyakan dan Sdr. SAFIK langsung memberikan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dibonceng oleh Sdr. SAFIK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih dan langsung berangkat menuju Sekitaran Kota

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Terdakwa dan Sdr. SAFIK melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, yang terparkir di depan ruko yang beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah;

- Bahwa mengetahui Kondisi Ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa yang pada saat itu di bonceng oleh Sdr. SAFIK langsung turun untuk mengeksekusi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr. SAFIK tersebut, dan Sdr. SAFIK mengawasi Terdakwa dari atas motor yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu diamankan dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, Noka: MH1JM1116JK774940, Nosin: JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN. Karena pada saat Terdakwa melakukan pencurian Ruko Tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, dan akhirnya Terdakwa dikejar dan di massa oleh warga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencukupi keluarga dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini



menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Mengambil"**, dan sub unsur **"Sesuatu barang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula *"daya listrik dan gas"*, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SAFIK melakukan telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, Noka: MH1JM116JK774940, Nosin: JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Kota Pasuruan dengan tujuan untuk mabuk-mabukan, sekira pukul 19.30 WIB, lalu Terdakwa mendapatkan Telepon dari Sdr. SAFIK yang mana dalam percakapan Telepon tersebut Sdr. SAFIK menanyakan perihal keberadaan Terdakwa pada saat itu, mengetahui waktu itu Terdakwa sedang berada di daerah Pelabuhan Kota Pasuruan Sdr. SAFIK langsung menghampiri dan mengajak Terdakwa bekerja (mencuri), kemudian dari ajakan tersebut Terdakwa mengiyakan dan Sdr. SAFIK langsung memberikan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dibonceng oleh Sdr. SAFIK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih dan langsung berangkat menuju Sekitaran Kota Pasuruan, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Terdakwa dan Sdr. SAFIK melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, yang terparkir di depan ruko yang beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tepatnya di halaman parkir Depot Jamu Bismillah;

- Bahwa mengetahui Kondisi Ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa yang pada saat itu di bonceng oleh Sdr. SAFIK langsung turun untuk mengeksekusi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr. SAFIK tersebut, dan Sdr. SAFIK mengawasi Terdakwa dari atas motor yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu diamankan dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, Noka: MH1JM116JK774940, Nosin: JM11E1757963, atas nama ABUTALIB JINDAN. Karena pada saat Terdakwa melakukan pencurian Ruko tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Warna Putih kombinasi biru, Nopol : N-6751-UJ, dan akhirnya Terdakwa dikejar dan di massa oleh warga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencukupi keluarga dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah termasuk dalam kategori Barang, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur “*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Dengan maksud untuk dimiliki**”, dan *sub unsur* “**secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan “**Maksud Untuk Dimiliki**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang yang mulai awal dilakukan secara bersama-sama, mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut, dan sampai saat pelaksanaan perbuatan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan membongkar kunci motor sehingga menjadi rusak dengan Kunci T, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara Membongkar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol W-6751-UJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Biru putih Nopol W-6751-UJ atas nama ABUTALIB JINDAN dengan alamat Perum Gading Fajar I, Blok AI, Nomor 44, Desa Siwalan Paji Sidoarjo;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor N-07096086 sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol W-6751-UJ atas nama ABUTALIB JINDAN dengan alamat Perum Gading Fajar I, Blok AI, Nomor 44, Desa Siwalan Paji Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti tanda kepemilikan Kendaraan, yang telah disita dari Saksi korban, dan diakui dipersidangan milik Saksi Korban M.NADZIRIN, maka perlu untuk ditetapkan untuk **dikembalikan kepada M.NADZIRIN**;

- 1 (satu) unit sepeda merk YAMAHA MIO tahun 2016, warna putih dengan Nopol terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO Tahun 2016. warna putih dengan Nopol-terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 atas nama CHOMSATUN alamat Jalan Imam Bonjol, Gg.V, Rt/Rw 05/04, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan dan Surat bukti tanda kepemilikan Kendaraan, yang telah disita dari Terdakwa, dan diakui dipersidangan milik CHOMSATUN, maka perlu untuk ditetapkan untuk **dikembalikan kepada CHOMSATUN**;

- 1 (satu) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 warna hitam Nomor IMEI 1: 352604081960810, IMEI 2: 352604081960817;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk merusak kunci motor dan alat komunikasi untuk bersekutu melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Sindikat Pencurian;
- Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Bin Alm. SAWOR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol W-6751-UJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Biru putih Nopol W-6751-UJ atas nama ABUTALIB JINDAN dengan alamat Perum Gading Fajar I, Blok AI, Nomor 44, Desa Siwalan Paji Sidoarjo;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor N-07096086 sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Biru Nopol W-6751-UJ atas nama ABUTALIB JINDAN dengan alamat Perum Gading Fajar I, Blok AI, Nomor 44, Desa Siwalan Paji Sidoarjo;

Dikembalikan kepada M. NADZIRIN;

- 1 (satu) unit sepeda merk YAMAHA MIO tahun 2016, warna putih dengan Nopol terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO Tahun 2016. warna putih dengan Nopol-terpasang N-5153-WW, Noka: MH3SE8890GJ065625, Nosin: E3R2E0977447 atas nama CHOMSATUN alamat Jalan Imam Bonjol, Gg.V, Rt/Rw 05/04, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Dikembalikan kepada CHOMSATUN;

- 1 (satu) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 warna hitam Nomor IMEI 1: 352604081960810, IMEI 2: 352604081960817;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **R.A. RITA NURCAHYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22